



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN
Nomor 771/Pid.B/2021/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : Muhammad Syukur Bin Karim alm;
Tempat lahir : Tanjung Uma, Batam;
Umur/tanggal lahir : 43 tahun / 31 Desember 1978;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kampung Agas RT.002/RW.003 Kelurahan
Tanjung Uma Kota Batam;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak Ada;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 16 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 1 November 2021;
2. Perpanjangan Penahanan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 November 2021 sampai dengan tanggal 14 Desember 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Desember 2021 sampai dengan tanggal 2 Januari 2022;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 27 Desember 2021 sampai dengan tanggal 25 Januari 2022;
5. Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 26 Januari 2022 sampai dengan tanggal 26 Maret 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 771/Pid.B/2021/ PN Batam tanggal 27 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Penetapan Majelis Hakim Nomor 771/Pid.B/2021/ PN Batam tanggal 27 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 771/Pid.B/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD SYUKUR Bin KARIM (Alm) bersalah melakukan tindak pidana “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri” Sebagaimana yang didakwakan kepada terdakwa yaitu melanggar Pasal 363 Ayat (2) Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHPidana (dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum).
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD SYUKUR Bin KARIM (Alm) dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 9 (sembilan) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat Tahun 2021 dengan Nopol BP 2493 OU, Noka : MH1JM8119MK568895 dan Nosin : JM81E1570704 warna Merah Hitam
 2. 1 (satu) buah STNK Asli sepeda Motor Honda Beat Tahun 2021 dengan Nopol BP 2493 OU, Noka : MH1JM8119MK568895 dan Nosin : JM81E1570704 warna Merah HitamDikembalikan kepada saksi korban GADING THAARIQ LASETA
3. 1 (satu) buah kunci T yang terbuat dari besi
Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar 5.000,- (lima ribu rupiah);



Setelah mendengar permohonan terdakwa yang pada pokoknya memohon dijatuhi pidana yang ringan-ringannya karena telah mengakui bersalah dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Tunggal sebagai berikut:

Bahwa terdakwa MUHAMMAD SYUKUR Bin KARIM (Alm) bersama dengan sdr. IKHSAN (DPO) pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021 sekira pukul 18.30 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Oktober Tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2021, bertempat di Teras Rumah Perum. Taman Harapan Indah Edelweis 2 No. 31 Rt. 007 Rw. 16 Kel. Sei Harapan Kec. Sekupang – Kota Batam atau setidaknya-tidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021 sekira pukul 18.00 wib ketika terdakwa sedang berada di rumah kakak terdakwa yang beralamat di Perum. Puri Gresia Kota Batam dan bertemu sdr. IKHSAN (DPO) lalu sdr. IKHSAN mengatakan “ayo jalan, cari rezeki” terdakwa menjawab “tunggu lah mandi sebentar”. Selanjutnya terdakwa dan sdr. IKHSAN pergi dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna Hijau berkeliling daerah Perum. Taman Harapan Indah Edelweis 2 No. 31 Rt. 007 Rw. 16 Kel. Sei Harapan Kec. Sekupang – Kota Batam tepatnya di rumah saksi korban GADING THAARIQ LASETA dan melihat 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat tahun 2021 dengan Nopol BP 2493 OU warna Merah Hitam yang sedang terparkir dan terkunci stang. Melihat situasi sekitar aman timbullah niat terdakwa dan sdr. IKHSAN untuk



mengambil sepeda motor tersebut. Selanjutnya terdakwa mendekati sepeda motor tersebut sedangkan sdr. IKHSAN menunggu di atas sepeda motor memantau situasi sekitar, lalu terdakwa mengeluarkan 1 (satu) buah Kunci T yang sudah di persiapkan dari kantong saku celana kemudian terdakwa memasukkan kunci T tersebut kedalam kontak sepeda motor dan merusak hingga stop kontak sepeda motor tersebut menyala. Ketika terdakwa hendak menghidupkan sepeda motor tersebut tiba – tiba saksi korban GADING THAARIQ LASETA berteriak “maling maling” lalu ketika terdakwa hendak kabur terdakwa diamankan warga sekitar.

- Bahwa terdakwa tidak selesai mengambil barang tersebut bukan karena kehendak terdakwa, tetapi karena perbuatan terdakwa diketahui oleh saksi korban GADING THAARIQ LASETA.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban GADING THAARIQ LASETA mengalami kerugian materi sebesar Rp. 9. 200.000,- (sembilan juta dua ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (2) Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Gading Taariq Laseeta dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa perbuatan terdakwa pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021 sekira pukul 18.30 wib di Teras Rumah Perum Taman Harapan Indah Blok E2 No. 31 Rt. 007 / Rw. 16 Kel. Sei Harapan Kec. Sekupang Kota Batam karena berusaha mengambil sepeda motor milik saksi yang sedang diparkir ketika saksi sedang berada dirumah saksi Dina Mariana Nainggolan;
 - Bahwa 1(satu) unit Sepeda Motor Honda Beat tahun 2021 dengan Nomor Polisi : BP 2493 OU, Nomor Rangka : MH1JM8119MK568895, Nomor Mesin : JM81E1570704 warna Merah Hitam tersebut hendak diambil paksa dengan menggunakan kuci T;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor milik saksi tersebut akan dibawa oleh terdakwa, namun belum selesai dilakukan oleh terdakwa, saksi memergoki dan meneriaki maling, kemudian warga sekitar datang mengamankan terdakwa;

- Bahwa terdakwa belum sempat membawa sepeda motor milik saksi tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi terdakwa membenarkan tidak mengajukan keberatan;

2. Dinamariana Nainggolan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa perbuatan terdakwa pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021 sekira pukul 18.30 wib di Teras Rumah Perum Taman Harapan Indah Blok E2 No. 31 Rt. 007 / Rw. 16 Kel. Sei Harapan Kec. Sekupang Kota Batam karena berusaha mengambil sepeda motor milik teman saksi Gading Taariq Laseeta yang sedang diparkir ketika saksi sedang berada dirumah saksi Dina Mariana Nainggolan;
- Bahwa saksi Gading Taariq Laseeta telah memarkir 1(satu) unit Sepeda Motor Honda Beat tahun 2021 dengan Nomor Polisi : BP 2493 OU, Nomor Rangka : MH1JM8119MK568895, Nomor Mesin : JM81E1570704 warna Merah Hitam tersebut hendak diambil paksa dengan menggunakan kuci T dihalaman rumah saksi;
- Bahwa sepeda motor milik saksi Gading Taariq Laseeta tersebut akan dibawa oleh terdakwa, namun belum selesai dilakukan oleh terdakwa, saksi Gading Taariq Laseeta memergoki dan meneriaki maling, kemudian warga sekitar datang mengamankan terdakwa;
- Bahwa terdakwa belum sempat membawa sepeda motor milik saksi Gading Taariq Laseeta tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi terdakwa membenarkan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa terdakwa Muhammad Syukur bin Karim Alm dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa perbuatan terdakwa bersama Ikhsan pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021 sekira pukul 18.30 wib di Teras Rumah Perum Taman Harapan Indah Blok E2 No. 31 Rt. 007 / Rw. 16 Kel. Sei

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 771/Pid.B/2021/PN Btm



Harapan Kec. Sekupang Kota Batam karena berusaha mengambil sepeda motor milik saksi Gading Taariq yang sedang diparkir ketika saksi sedang berada dirumah saksi Dina Mariana Nainggolan;

- Bahwa 1(satu) unit Sepeda Motor Honda Beat tahun 2021 dengan Nomor Polisi : BP 2493 OU, Nomor Rangka : MH1JM8119MK568895, Nomor Mesin : JM81E1570704 warna Merah Hitam tersebut hendak diambil paksa dengan menggunakan kunci T;
- Bahwa sepeda motor milik saksi Gading tersebut akan dibawa oleh terdakwa, namun belum selesai dilakukan oleh terdakwa, saksi memergoki dan meneriaki maling, kemudian warga sekitar datang mengamankan terdakwa;
- Bahwa terdakwa belum sempat membawa sepeda motor milik saksi tersebut;
- Bahwa perbuatan terdakwa dilakukan bersama Ikhsan (daftar pencarian Orang) yang bertugas untuk berjaga jaga diluar rumah tempat sepeda motor tersebut diparkir;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat Tahun 2021 dengan Nopol BP 2493 OU, Noka : MH1JM8119MK568895 dan Nosin : JM81E1570704 warna Merah Hitam
2. 1 (satu) buah STNK Asli sepeda Motor Honda Beat Tahun 2021 dengan Nopol BP 2493 OU, Noka : MH1JM8119MK568895 dan Nosin : JM81E1570704 warna Merah Hitam
3. 1 (satu) buah kunci T yang terbuat dari besi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa perbuatan terdakwa bersama Ikhsan pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021 sekira pukul 18.30 wib di Teras Rumah Perum Taman Harapan Indah Blok E2 No. 31 Rt. 007 / Rw. 16 Kel. Sei Harapan Kec. Sekupang Kota Batam karena berusaha mengambil sepeda motor milik saksi Gading Taariq yang sedang diparkir ketika saksi sedang berada dirumah saksi Dina Mariana Nainggolan;
- Bahwa 1(satu) unit Sepeda Motor Honda Beat tahun 2021 dengan Nomor Polisi : BP 2493 OU, Nomor Rangka :

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 771/Pid.B/2021/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1JM8119MK568895, Nomor Mesin : JM81E1570704 warna Merah Hitam tersebut hendak diambil paksa dengan menggunakan kunci T;

- Bahwa sepeda motor milik saksi Gading tersebut akan dibawa oleh terdakwa, namun belum selesai dilakukan oleh terdakwa, saksi memergoki dan meneriaki maling, kemudian warga sekitar datang mengamankan terdakwa;
- Bahwa terdakwa belum sempat membawa sepeda motor milik saksi tersebut;
- Bahwa perbuatan terdakwa dilakukan bersama Ikhsan (daftar pencarian Orang) yang bertugas untuk berjaga jaga diluar rumah tempat sepeda motor tersebut diparkir;
- Bahwa sepeda motor milik saksi Gading Taariq Laseeta tersebut akan dibawa oleh terdakwa, namun belum selesai dilakukan oleh terdakwa, saksi Gading Taariq Laseeta memergoki dan meneriaki maling, kemudian warga sekitar datang mengamankan terdakwa;
- Bahwa terdakwa belum sempat membawa sepeda motor milik saksi Gading Taariq Laseeta tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan Tunggal, yaitu melanggar ketentuan Pasal 363 ayat (2) jo Pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan pada malam pada suatu rumah dalam perkarangan tertutup
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih;
5. Perbuatan yang tidak terlaksana bukan semata-mata karena kehendaknya sendiri;

Ad.1 Barang siapa;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana, yang dimaksud dengan barang siapa adalah sebagai subyek pidana yaitu orang perorangan maupun

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 771/Pid.B/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korporasi, yang didakwa oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa yang telah melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa haruslah orang atau korporasi yang benar-benar sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga untuk menghindari kesalahan tentang subyeknya (error in persona), maka identitas diri Terdakwa haruslah sesuai dengan identitas para Terdakwa sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa Agustin bin Basiri diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum sebagai dalam perkara ini, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan dari Terdakwa sendiri, bahwa identitas diri Terdakwa adalah sama dengan identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa adalah sebagai subyek hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa sebagai subyek hukum dalam perkara ini, maka dengan demikian unsur ke-1 ini telah terpenuhi;

Ad.2 Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;

Minimbang, bahwa yang dimaksud dengan maksud mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum adalah perbuatan mengambil barang milik orang lain untuk dimiliki yang bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa mengambil bahwa perbuatan terdakwa bersama Ikhsan pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021 sekira pukul 18.30 wib di Teras Rumah Perum Taman Harapan Indah Blok E2 No. 31 Rt. 007 / Rw. 16 Kel. Sei Harapan Kec. Sekupang Kota Batam karena berusaha mengambil sepeda motor milik saksi Gading Taariq yang sedang diparkir ketika saksi sedang berada dirumah saksi Dina Mariana Nainggolan, yaitu berupa 1(satu) unit Sepeda Motor Honda Beat tahun 2021 dengan Nomor Polisi : BP 2493 OU, Nomor Rangka : MH1JM8119MK568895, Nomor Mesin : JM81E1570704 warna Merah Hitam tersebut hendak diambil paksa dengan menggunakan kunci T, sehingga berdasarkan uraian tersebut unsur ke-2 ini telah terpenuhi;

Ad.3 Dilakukan pada malam pada suatu rumah dalam perkara tertutup

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 771/Pid.B/2021/PN Btm



Menimbang, bahwa unsur ini adalah keadaan memberatkan sebagaimana unsur pada pasal 362 Kitab Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa bersama Ikhsan pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021 sekira pukul 18.30 wib di Teras Rumah Perum Taman Harapan Indah Blok E2 No. 31 Rt. 007 / Rw. 16 Kel. Sei Harapan Kec. Sekupang Kota Batam, mengambil sepeda motor milik saksi Gading Taariq, dimana IKhsan (daftar pencarian orang) bertugas menunggu diluar untuk berjaga-jaga diluar rumah, sehingga berdasarkan uraian tersebut unsur ke-3 ini telah terpenuhi;

Ad.4 Dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah keadaan memberatkan sebagaimana unsur pada pasal 362 Kitab Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terdakwa perbuatan yang dilakukan terdakwa bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa bersama Ikhsan pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021 sekira pukul 18.30 wib di Teras Rumah Perum Taman Harapan Indah Blok E2 No. 31 Rt. 007 / Rw. 16 Kel. Sei Harapan Kec. Sekupang Kota Batam, mengambil sepeda motor milik saksi Gading Taariq, dimana IKhsan (daftar pencarian orang) bertugas menunggu diluar untuk berjaga-jaga diluar rumah, sehingga berdasarkan uraian tersebut unsur ke-3 ini telah terpenuhi;

Ad.5 Perbuatan yang tidak terlaksana bukan semata-mata karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah keadaan yang menentukan perbuatan dilakukan tidak terlaksana disebabkan bukan kehendaknya sendiri adalah merupakan Percobaan melakukan Tindak Pidana;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa mengambil bahwa perbuatan terdakwa bersama Ikhsan pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021 sekira pukul 18.30 wib di Teras Rumah Perum Taman Harapan Indah Blok E2 No. 31 Rt. 007 / Rw. 16 Kel. Sei Harapan Kec. Sekupang Kota Batam karena berusaha mengambil sepeda motor milik saksi Gading Taariq yang sedang diparkir ketika saksi sedang berada dirumah saksi Dina Mariana Nainggolan, yaitu berupa 1(satu) unit Sepeda Motor Honda Beat tahun 2021 dengan Nomor Polisi : BP 2493 OU;

Menimbang, bahwa sepeda motor milik saksi Gading Taariq Laseeta



tersebut akan dibawa oleh terdakwa, namun belum selesai dilakukan oleh terdakwa, saksi Gading Taariq Laseeta memergoki dan meneriaki maling, kemudian warga sekitar datang mengamankan terdakwa. Bahwa terdakwa belum sempat membawa sepeda motor milik saksi Gading Taariq Laseeta tersebut, sehingga demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena unsur-unsur Pasal dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum telah terbukti maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana, Percobaan Pencurian dengan dalam Keadaan memberatkan”;

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini tidak ditemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, oleh karenanya terdakwa harus mempertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan adalah bukan untuk pembalasan tetapi merupakan pembinaan bagi terdakwa agar melalui pembinaan tersebut terdakwa menyadari kesalahannya dan akan menjadi manusia yang mandiri, bertanggung jawab, dan diharapkan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya yang melanggar hukum ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa lamanya terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan ini telah dianggap layak, patut dan adil sesuai dengan perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti yang dihadapkan kepersidangan akan dipertimbangkan sebagaimana bunyi amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa :



Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan sopan didepan persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (2) jo 53 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa Muhammad Syukur Karim bin Alm tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, Percobaan Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat Tahun 2021 dengan Nopol BP 2493 OU, Noka : MH1JM8119MK568895 dan Nosin : JM81E1570704 warna Merah Hitam
 - 1 (satu) buah STNK Asli sepeda Motor Honda Beat Tahun 2021 dengan Nopol BP 2493 OU, Noka : MH1JM8119MK568895 dan Nosin : JM81E1570704 warna Merah HitamDikembalikan kepada saksi korban GADING THAARIQ LASETA
 - 1 (satu) buah kunci T yang terbuat dari besiDirampas untuk dimusnahkan
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00(lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Rabu, tanggal 2 Febuari 2022, oleh Yoedi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Pratama, S.H. MH sebagai Hakim Ketua, Sapri Tarigan, S.H, MHum dan Twis Retno Ruswandari, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Bacok Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Frihesti Putri Gina, S.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batam dan terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sapri Tarigan, S.H, MHum

Yoedi A. Pratama, S.H. MH

Twis Retno Ruswandari, SH

Panitera Pengganti,

Bacok

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)